


Alur Perencanaan dan Penganggaran



PROSES PERENCANAAN

1. Proses Politik : Pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*publik choice theory of planning*) → Khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM
2. Proses Teknokratik : Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan → Khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana
3. Proses Partisipatif : Perencanaan yang melibatkan masyarakat (*stake holders*) → Antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang
4. Proses Bottom-Up dan Top-Down : Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan


Tahapan Perencanaan

- **Penyusunan Rencana**
 - Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah
 - Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD
 - Musyawarah Perencanaan Pembangunan
 - Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
- **Penetapan Rencana**
 - RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda
 - RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
 - RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
- **Pengendalian Pelaksanaan Rencana**
- **Evaluasi Kinerja**


Penyusunan dan Penetapan PJP

1. Rancangan Rencana → Proses Teknokratik oleh Bappenas/Bappeda
2. Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang melibatkan Masyarakat
 - dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko
3. Penyusunan Rancangan Akhir
4. Penetapan Rencana (RPJP Nasional → UU, RPJP Daerah → Perda)

Penyusunan dan Penetapan RPJM



Penyusunan dan Penetapan RKP/D



Perencanaan – Apa Yang Baru?

DULU

Daftar Usulan - “Shopping List”

- Sebanyak-banyaknya
- Seindah-indahnya
- Tidak terbatas

SEKARANG

Rencana Kerja - “Working Plan”

- Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.)
- Kegiatan (Proses)
- Output / Outcome

Sehingga Perencanaan

- Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional

Critical point-nya adalah

- Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes

Karena:
Ada Sanksi Pidana
Pasal 34 UU 17/2003

Kegiatan dalam Program :

Investasi Masyarakat

- Walau bernama RKP, kita sadar bahwa kegiatan pembangunan yang dibiayai dan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri tetap yang paling utama;
- Hanya saja, menurut Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945 kegiatan pembangunan oleh masyarakat tersebut juga harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta berkeeseimbangan.
- Untuk itu, perlu pengaturan dari pemerintah;
- Di samping itu, pemerintah juga wajib memfasilitasi dan mendorong agar kegiatan masyarakat tersebut senantiasa dapat berkembang;
- Kegiatan pemerintah dalam mengatur, memfasilitasi, dan mendorong masyarakat selanjutnya dinamakan kegiatan pemerintah dalam "*kerangka regulasi*".

Kegiatan dalam Program :

Investasi / Layanan Umum oleh Pemerintah

- Tidak semua barang dan jasa yang diperlukan dapat dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri;
- Contohnya adalah pertahanan dan keamanan; jalan umum; jembatan; fasilitas pengolahan limbah; subsidi pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.
- Untuk barang dan jasa seperti itu, pemerintah wajib menyediakannya;
- Kegiatan pemerintah menyediakan barang dan jasa seperti ini dinamakan "*kerangka anggaran*"

Pengendalian dan Evaluasi (1)

- ✓ Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
- ✓ Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pengendalian dan Evaluasi (2)

- ✓ Pimpinan kementerian/lembaga/Kepala SKPD **melakukan evaluasi kinerja** pelaksanaan rencana pembangunan kementerian/lembaga/SKPD periode sebelumnya.
- ✓ Menteri/Kepala Bappeda **menyusun evaluasi rencana pembangunan** berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian/lembaga/SKPD.
- ✓ Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah untuk periode berikutnya.

Pengendalian dan Evaluasi (3)

- Pasal 30 UU SPPN
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan melibatkan Instansi terkait.

Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian(1)

Pasal 2 ayat (4) butir c: SPPN bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Konsekuensinya adalah

- Nama Program dalam dokumen Rencana sama dengan dalam dokumen Anggaran;
- Karakteristik penganggaran menurut UU Keuangan Negara sudah harus dipenuhi dalam dokumen rencana, khususnya berbasis kinerja

Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian(2)

Pasal 10 PP 20/2004 ayat (2) dan Pasal 9 PP 21/2004 ayat (4):

- Perubahan terhadap program KL dapat dilakukan setelah dilakukan evaluasi Program;
- Perubahan diusulkan oleh Menteri / Pimpinan KL;
- Persetujuan perubahan program oleh Menteri PPN setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan

Tindak lanjut Pelaksanaan UU-SPPN

1. Penyiapan Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU SPPN

- PP Tentang Tata cara Penyusunan RPJP Nasional, RPJM Nasional, Renstra-KL, RKP, Renja-KL, dan Musrenbang;
- PP Tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

2. Kegiatan-kegiatan yang mendesak dan harus segera dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah

- RPJP Nasional Ditetapkan 6 (enam) bulan setelah UU-SPPN berlaku; (Jadwal Terlampir)
- RPJM Nasional ditetapkan 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik; (Jadwal Terlampir)
- RKP untuk TA 2006 sudah harus ditetapkan pada pertengahan bulan Mei 2005. (Jadwal Terlampir)